



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN
TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL KOMBINASI WC DAN
TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi dampak resiko pencemaran lingkungan, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diberi bantuan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 25);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL DAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL KOMBINASI WC;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC (*water closet*) merupakan bantuan pemerintah berupa Swakelola bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
5. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan

kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standard kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (P2 KP, Pedoman Umum, 2004:1).

6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Tangki septik adalah suatu kolam atau bak bersekat-sekat atau terbagi-bagi dalam beberapa ruang, biasanya terdapat di bawah tanah dan merupakan tempat pembuangan limbah kotoran manusia atau tinja yang dibuat dengan bahan yang kedap air sehingga air dalam tangki septik tidak dapat meresap ke tanah.
8. Toilet, Kakus, Kloset atau WC (*water closet*) adalah perlengkapan rumah yang kegunaannya utamanya sebagai sarana tempat pembuangan kotoran, yaitu air seni dan feses (limbah kotoran manusia atau tinja)
9. Tangki septik individual adalah tangki septik yang diperuntukkan bagi individu atau per rumah.
10. Tangki septik individual kombinasi WC adalah tangki septik yang diperuntukkan bagi individu atau per rumah yang dilengkapi dengan wc (*water closet*).
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang melaksanakan urusan Pemerintahan sub bidang perumahan dan permukiman.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar.

14. Tim Verifikasi adalah unit kerja yang melakukan penilaian terhadap usulan calon penerima bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang terdiri dari unsure teknik dan pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC
17. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab.
18. Bank penyalur adalah Bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama KPB untuk menampung dana belanja yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC;

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran bantuan pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk Bantuan;
- b. Ruang Lingkup Kegiatan;
- c. Persyaratan penerima bantuan;
- d. Penetapan calon penerima bantuan;
- e. Penyaluran bantuan;
- f. Pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II

BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bentuk Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC berupa :

- a. uang; dan
- b. barang.

Pasal 5

Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada masyarakat miskin dan MBR untuk bahan bangunan dan upah kerja.

Pasal 6

- (1) Bantuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC.
- (2) Bentuk Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada perseorangan atau melalui KPB dalam rangka melaksanakan program Pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pemberian Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC dalam bentuk barang dan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual meliputi kegiatan :
- a. pembangunan Baru menggunakan Tangki septik konvensional; atau
 - b. pembangunan Baru menggunakan Tangki septik mekanis/ pabrikasi;
- (2) Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual Kombinasi WC meliputi :
- a. pembangunan Baru menggunakan Tangki septik konvensional ditambah dengan WC/kakus/jamban, baik yang menempel dengan rumah induk, maupun yang terpisah dari rumah induk; atau
 - b. pembangunan Baru menggunakan Tangki septik mekanis/pabrikasi ditambah dengan WC/kakus/jamban, baik yang menempel dengan rumah induk, maupun yang terpisah dari rumah induk.
- (3) Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan terhadap rumah tangga Masyarakat Miskin dan MBR dengan kondisi:
- a. sanitasi tidak layak (memiliki WC namun tidak dilengkapi dengan tangki septik yang layak); atau
 - b. tidak Memiliki Sarana-Prasarana Sanitasi, seperti menumpang di rumah tetangga, di wc umum, atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS) seperti di sungai, di hutan dan sebagainya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui proposal atau melalui musrenbang maupun program/rencana kerja Dinas;
 - b. tersedia rumah permanen maupun semi permanen yang tidak dalam masalah dengan pihak lain ataupun sengketa, yang diketahui memiliki sanitasi tidak layak;
 - c. adanya upah, bahan/material dan tenaga pendamping Fasilitator yang bersumber dari APBD.
- (2) Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individual Kombinasi WC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui proposal atau melalui musrenbang maupun usulan program/rencana kerja Dinas;
 - b. tersedia rumah permanen maupun semi permanen milik sendiri yang tidak dalam masalah dengan pihak lain ataupun sengketa, diketahui belum memiliki sarana prasarana sanitasi;
 - c. adanya upah, bahan/material dan tenaga pendamping Fasilitator yang bersumber dari APBD.

Pasal 9

Besaran nilai kegiatan Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Perseorangan penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual merupakan masyarakat miskin atau MBR yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga/Janda/Duda;
 - b. KK Laki-laki Usia minimal 45 Tahun (kecuali KK cacat permanen, Janda dan KK yang berdomisili di Lokasi yang ada dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang di SK kan oleh Bupati tidak dibatasi umur);
 - c. memiliki atau menguasai rumah yang tidak bersengketa;
 - d. memiliki sanitasi tidak layak;
 - e. belum pernah memperoleh Bantuan yang sama dari pemerintah;
 - f. tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja; dan
 - g. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Perseorangan penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. proposal/Permohonan dari Desa/Kelurahan;
 - b. surat Pernyataan Dukungan dari Desa/Kelurahan;
 - c. data Dasar terkait Data umum, informasi dan kesiapan lokasi yang ditandatangani calon penerima bantuan (Asli 1 rangkap);
 - d. surat Pernyataan yang memuat kesediaan menyiapkan lahan, lahan tidak bersengketa, kesediaan merawat dan memelihara (Asli 1 rangkap);
 - e. surat Tanah/Bukti Penguasaan Tanah;

- f. fotocopy KTP daerah setempat atau surat keterangan menetap dari Kepala Desa/Lurah (1 rangkap);
- g. fotocopy Kartu Keluarga (1 rangkap); dan
- h. surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (Asli 1 rangkap).

Pasal 11

- (1) Perseorangan penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual kombinasi WC merupakan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga/Janda/Duda;
 - b. KK Laki-laki Usia minimal 45 Tahun (kecuali KK cacat permanen, Janda dan KK yang berdomisili di Lokasi yang ada dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang di SK kan oleh Bupati tidak dibatasi umur);
 - c. memiliki atau menguasai rumah yang tidak bersengketa;
 - d. tidak Memiliki sarana prasarana sanitasi. Kebutuhan sanitasi dilakukan dengan cara menumpang di rumah tetangga maupun buang air besar sembarangan (BABS) di semak-semak, di parit/selokan, di danau, maupun di sungai;
 - e. belum pernah memperoleh Bantuan yang sama dari pemerintah;
 - f. tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja; dan
 - g. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Persyaratan Kelayakan Administrasi:
 - a. proposal/Permohonan dari Desa/Kelurahan;
 - b. surat Pernyataan Dukungan dari Desa/Kelurahan;
 - c. data Dasar terkait Data umum, informasi dan kesiapan lokasi yang ditandatangani calon penerima bantuan;

- d. surat Pernyataan kesediaan menyiapkan lahan, tidak bersengketa, kesediaan merawat dan memelihara;
- e. surat Tanah/Bukti Penguasaan Tanah;
- f. fotocopy KTP daerah setempat atau surat keterangan menetap dari Kepala Desa/Lurah (1 rangkap);
- g. fotocopy Kartu Keluarga (1 rangkap); dan
- h. surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (Asli 1 rangkap)

Pasal 12

Mekanisme penyelenggaraan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC ini dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan cara swakelola.

BAB V

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa melalui Dinas mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati berdasarkan:
 - a. proposal dari desa/kelurahan;
 - b. terdaftar dalam data Miskin; dan
 - c. masyarakat berpenghasilan Rendah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan verifikasi administrasi & teknis terhadap calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan:
 - a. kriteria calon penerima;
 - b. tingkat kemiskinan; dan
 - c. jumlah kekurangan sanitasi layak;
- (3) Hasil verifikasi berupa daftar prioritas calon penerima BNBA (by name by address) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPK untuk dibuatkan usulan penetapan calon penerima.

- (4) Penetapan Lokasi dan calon penerima Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan dilakukan oleh penyedia barang atau perseorangan/KPB sesuai kontrak dengan PPK melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima Bantuan dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. dapat diberikan Uang Muka sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana apabila KPB telah siap melaksanakan kegiatannya, dibuktikan dengan Kontrak yang telah ditandatangani dan RKM yang telah disetujui;
 - b. dapat diberikan Sisa Pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan fisik telah mencapai 60% (enam puluh persen);

Pasal 15

- (1) Tata cara penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

BAB VII
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan meliputi kegiatan:
 - a. Pengawasan; dan
 - b. pengendalian kegiatan;
 - c. Pelaporan;
- (2) Pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan fisik yang menangani urusan Perumahan dan Permukiman, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Tangki Septik Individual dan Tangki Septik Individual Kombinasi WC pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 19 November 2019.

BUPATI KAMPAR,


CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR